



POTRET PERNIKAHAN ARAB SAUDI: ANTARA TRADISI, SYARIAT, DAN REALITAS SOSIAL MAHAR, POLIGAMI, DAN PERWALIAN

Sari Ramadhana¹, Khairun Nisa², Anwar Hafidzi³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: sariramadhana3@gmail.com¹, khairun3012@gmail.com², anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id³

Received 12-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 18-06-2025

Abstract

This study examines the implementation of Islamic Sharia-based marriage law in Saudi Arabia, focusing on three key aspects: mahr (dowry), polygamy, and guardianship. As an Islamic state adhering to the Hanbali school of thought, Saudi Arabia applies Sharia as its legal foundation. The purpose of this paper is to analyze how Sharia provisions related to mahr, polygamy, and guardianship are implemented within the context of Saudi Arabian marriage law, as well as their social implications in contemporary society. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, relying on literature studies from the Qur'an, Hadith, scholarly consensus (ijma'), and classical fiqh books, particularly those of the Hanbali Madhhab. The findings indicate that while the Hanbali Madhhab does not set a minimum value for mahr, the reality in Saudi Arabia shows a high average mahr, contributing to the increasing number of unmarried women. Regarding polygamy, Saudi Arabian law does not intervene, merely requiring justice and a maximum of four wives, in accordance with Sharia provisions. In terms of guardianship, the presence of a marriage guardian is mandated by the Hanbali Madhhab, and without a guardian, the marriage is considered invalid. This study highlights how Islamic Sharia shapes marriage practices in Saudi Arabia, as well as the social challenges and adaptations arising from its application.

Keywords: Marriage Law , Saudi Arabia , Mahr , Polygamy , Guardianship , Islamic Sharia , Hanbali Madhhab

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi hukum perkawinan di Arab Saudi yang berlandaskan Syariat Islam, dengan fokus pada tiga aspek utama: mahar, poligami, dan perwalian. Arab Saudi, sebagai negara Islam yang menganut Madzhab Hambali, menerapkan syariat sebagai dasar hukumnya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketentuan syariat terkait mahar, poligami, dan perwalian diterapkan dalam konteks hukum perkawinan di Arab Saudi, serta implikasi sosialnya di masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengandalkan studi literatur dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, serta kitab-kitab fikih klasik, khususnya Mazhab Hambali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mazhab Hambali tidak membatasi nilai terendah mahar, realitas di Arab Saudi menunjukkan rata-rata mahar yang tinggi, berdampak pada angka perempuan yang belum menikah. Mengenai poligami, hukum Arab Saudi tidak melakukan intervensi, hanya mensyaratkan keadilan dan batas maksimal empat istri, sesuai ketentuan syariat. Dalam hal perwalian, kehadiran wali nikah diwajibkan berdasarkan Mazhab Hambali, dan tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah. Studi ini menyoroti bagaimana Syariat Islam membentuk praktik perkawinan di Arab Saudi, serta tantangan dan adaptasi sosial yang timbul dari penerapannya.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Arab Saudi, Mahar, Poligami, Perwalian, Syariat Islam, Mazhab Hambali

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan sosial. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang tertib dan sesuai dengan ajaran agama. Sebagai tempat lahirnya Islam dan dua kota suci, Makkah dan Madinah, Arab Saudi menjalankan hukum keluarga yang sangat patuh pada ajaran syariat. Arab Saudi, yang dikenal dengan nama resmi “Saudi Arabia”, adalah negara yang merdeka dan menganut sistem pemerintahan kerajaan (monarki). Kerajaan Arab Saudi adalah Negara Islam Arab yang berdaulat penuh. Agamanya adalah Islam dan konstitusinya adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya SAW, bahasanya adalah bahasa Arab dan ibu kotanya adalah kota Riyadh¹. Hal ini juga ditegaskan dalam Bab 6 yang mengatur tentang otoritas negara, di mana Islam dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pasal 55 disebutkan bahwa Raja wajib memerintah sesuai dengan hukum Islam dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan syariat.² Negara Arab Saudi menggunakan Madzhab Hambali sebagai Madzhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut. Begitu juga dalam hukum keluarga, khususnya pada tiga aspek penting yang menonjol dalam hukum perkawinan di Arab Saudi adalah mahar, poligami, dan perwalian (wali nikah).

Melalui pembahasan mengenai mahar, poligami, dan perwalian, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hukum perkawinan di Arab Saudi dijalankan dalam kerangka Syariat Islam, serta implikasi sosial dari penerapannya di masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum Islam utama. Sumber sekunder mencakup kitab-kitab fikih klasik, khususnya yang berkaitan dengan Mazhab Hambali yang menjadi mazhab resmi di Arab Saudi, serta jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan hukum perkawinan di Arab Saudi, termasuk aspek mahar, poligami, dan perwalian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada, kemudian dianalisis secara analitis untuk memahami implikasi sosial dan konteks penerapannya dalam masyarakat Arab Saudi kontemporer.

¹ Part 1 Article 1 *Basic Law Of Governance Of Saudi Arabia*

²Maulida Zahra Kamila, Hukum Keluarga Di Saudi Arabia, (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, no. 2, September 2021) hal 134

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Menikah Dalam Islam

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah saw. yang tergolong penting, bahkan Rasulullah pernah berkata akan mengeluarkan seseorang dari barisan umatnya jika membenci atau tidak mau untuk menikah, oleh sebab itu, dalam Islam tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, Islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu³.

Dalam ajaran Islam, landasan hukum pernikahan bersumber utama dari Al-Qur'an, Hadis (perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW), serta ijma' (kesepakatan para ulama). Pernikahan dipandang sebagai sebuah lembaga yang ketentuan dan penjelasannya terperinci dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut. Berikut rincian mengenai dasar hukum nikah dalam Islam:

a. Al-Qur'an:

Surah An-Nisa' (4): Ayat 1 menjelaskan tentang asal mula manusia dari satu diri, kemudian diciptakan pasangannya, dan dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah dan menjaga hubungan silaturahmi.

Surah Ar-Rum (30): Ayat 21 menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis manusia itu sendiri sebagai tanda kekuasaan-Nya, agar tercipta ketenangan hati dan rasa kasih sayang di antara mereka. Hal ini menjadi bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dalam hal tersebut artinya Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan adalah tanda kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan agar tercipta ketenangan dan kasih sayang antara suami dan istri.

b. Hadis:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menahan syahwatnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan anjuran Rasulullah SAW kepada umatnya yang mampu untuk menikah agar dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama.

c. Ijma' Ulama:

Para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah ibadah dan bagian penting (rukun) dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim. Kesepakatan

³ Wulan Nur Diana Dan Siti Nur Khoiriyah, "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, No. 1 (25 Juni 2024): 85

ulama mengenai syarat sah pernikahan, tata cara akad nikah (ijab qabul), hak dan kewajiban suami-istri, serta aturan mengenai perceraian menjadi bagian dari fondasi hukum pernikahan dalam Islam.

Berdasarkan dasar hukum ini, pernikahan dalam Islam merupakan tindakan yang teratur secara rinci, melibatkan tanggung jawab dan hak yang jelas bagi suami dan istri. Landasan hukum ini menegaskan pentingnya pernikahan sebagai ibadah dan cara untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat⁴.

2. Mahar

Ibnu Mandzur mendefinisikan tentang mahar dari kata al-mahru jama'nya muhuran, dari mahara yamhuru mahran (Ibn Mandzur, 2011). Mahar berarti adalah pemberian yang diberikan ketika pernikahan dalam bentuk harta atau kemanfaatan. Sementara al-Muthi'i dalam Majmu'nya mengatakan mahar adalah harta yang harus ditunaikan seorang laki-laki kepada perempuan⁵. Adapun mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Arab Saudi menganut Mazhab Hambali sebagai Mazhab resmi, dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Sesuai dengan kutipan hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah mahar, walau hanya sebuah cincin besi!” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi, keabsahan mahar tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang diberikan. Suatu benda atau hal dapat dikategorikan sebagai mahar asalkan merupakan sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan atau memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Sebaliknya, sesuatu yang tidak memiliki nilai atau tidak dapat diukur secara jelas tidak dapat dijadikan mahar, karena tidak memenuhi syarat sebagai harta yang bernilai.⁷

Fenomena yang berkembang di masyarakat Arab, khususnya di Arab Saudi, menunjukkan bahwa rata-rata mahar pernikahan ditetapkan dengan batas minimum sekitar 30 ribu riyal. Berdasarkan data dari situs resmi, tingginya biaya mahar ini berdampak pada meningkatnya jumlah perempuan yang belum menikah, mencapai sekitar 2 juta orang pada periode 2016–2017. Hal ini terjadi karena setiap laki-laki di

⁴ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Dan Muhammad Aulia Rizki, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (18 Juni 2024): 48-49

⁵ Arif Friyadi, Relevansi Konsep Kemudahan Mahar Dengan Tingkat Perceraian Di Indonesia, (Studi Pemahaman Tafsir Nusantara Tentang Mahar), (The International Conference On Quranic Studies), Hal 139

⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 1 huruf (d)

⁷ Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer, (Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 16, No. 2) hal 115

Arab Saudi umumnya harus menyediakan mahar minimal sebesar 30.000 hingga 50.000 riyal, atau sekitar 135 juta hingga 225 juta rupiah, jika kurs 1 riyal Saudi sekitar 4.500 rupiah. Apabila mahar minimum sudah sebesar itu, maka dapat dipastikan besaran mahar akan semakin tinggi bila perempuan yang dinikahi memiliki status sosial yang lebih tinggi.

Penetapan mahar yang tinggi dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam budaya setempat, pasangan suami istri dianggap sangatlah aib jika setelah menikah masih tinggal bersama orang tua. Oleh karena itu, seorang calon suami diharuskan menyediakan satu unit apartemen yang akan menjadi milik sah istri. Mengingat harga satu unit apartemen bisa mencapai 300–400 juta rupiah, maka tidak mengherankan jika besaran mahar di kalangan masyarakat Arab relatif tinggi.⁸

Dalam sebuah artikel terbitan tahun 2022 dijelaskan bahwa di Arab Saudi, sebelum mahar ditetapkan, pihak keluarga mempelai perempuan biasanya akan memeriksa terlebih dahulu latar belakang mempelai laki-laki. Umumnya, wanita di Arab Saudi menerima mahar dari calon suami dengan kisaran antara 40.000 hingga 50.000 Riyal, yang jika dikonversikan setara dengan sekitar Rp150 juta hingga Rp190 juta. Beberapa keluarga bahkan ada yang menetapkan mahar hingga 100.000 Riyal atau kurang lebih Rp380 juta. Mahar ini umumnya diserahkan dalam bentuk uang tunai, tetapi apabila pihak keluarga mempelai perempuan menginginkan bentuk lain, biasanya akan diganti dengan emas.

Tradisi mahar di Arab Saudi sejatinya sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, sebagian keluarga mempelai perempuan kini berupaya menghentikan kebiasaan ini. Sebagai kompromi, mereka tetap mempertahankan tradisi mahar tetapi dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan biasanya. Beberapa keluarga hanya menetapkan mahar sekitar 100 Riyal atau sekitar Rp380 ribu. Di era modern, langkah ini diambil karena mahar yang umumnya tinggi sering kali tidak dapat dipenuhi oleh mempelai pria sesuai dengan status sosialnya. Oleh karena itu, mahar dengan nominal sangat kecil kini lebih dianggap sebagai formalitas semata.⁹

3. Poligami

Poligami, yang akar katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly atau apolus yang bermakna banyak dan gamos atau gami yang berarti perkawinan, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai praktik perkawinan dengan lebih dari satu orang lawan jenis secara bersamaan, bukan melalui serangkaian pernikahan yang

⁸ Arif Friyadi, Relevansi Konsep Kemudahan Mahar dengan Tingkat Perceraian di Indonesia, (Studi Pemahaman Tafsir Nusantara Tentang Mahar), (The International Conference on Quranic Studies) hal 144

⁹ Lutfan Faizi, “Ini Besaran Mahar untuk Menikahi Perempuan di Arab Saudi”, SINDOnews.com <https://international.sindonews.com/read/688153/43/ini-besaran-mahar-untuk-menikahi-perempuan-di-arab-saudi-1645016568> (diakses pada tanggal 25 April 2025)

terputus oleh perceraian¹⁰. Atau dalam istilah Islam dikenal sebagai *ta'addud al zaujāt*, yang berarti seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan (Wuliono, 1994), seringkali dianggap sebagai karakteristik perkawinan dalam Islam. Padahal, kemunculan praktik poligami dalam Islam sebenarnya merupakan sebuah reformasi sosial budaya dari masa sebelum Islam (era Jahiliyah). Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai poligami, di mana sebagian orang menganggapnya sebagai ciri khas perkawinan Islam, sementara yang lain menyatakan bahwa praktik ini tidak diajarkan dalam sejarah manusia. Faktanya, praktik poligami telah berlangsung selama berabad-abad, contohnya Nabi Ibrahim yang menikahi Sarah dan Hajar, Nabi Sulaiman yang memiliki seribu istri, bahkan di kerajaan Cina zaman dahulu tercatat ada yang memiliki hingga 30.000 istri¹¹.

Arab Saudi menjadikan Islam sebagai pondasi negara dan konstitusinya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah. Sistem hukum yang diterapkan oleh mahkamah atau pengadilan adalah syariah, dan para ulama berperan sebagai hakim serta penasihat. Ketika hakim Syariah menghadapi kasus tanpa dasar hukum eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah, mereka diberikan wewenang untuk berijtihad, dengan meninjau kembali putusan hakim sebelumnya. Arab Saudi menolak sistem hukum lain dan sangat menjunjung tinggi syariah sebagai sumber utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teoritis, hukum yang bertentangan dengan konsep Islam juga dianggap bertentangan dengan hukum dasar Hijaz yang diberlakukan oleh Raja Abdul Aziz Ibn Sa'ud, karena peraturan tersebut mengharuskan hukum di kerajaan Hijaz sesuai dengan Al-Qur'an, Sunah, dan praktik para sahabat yang setia pada syariah.

Mazhab Hanbali menjadi pedoman utama dalam peraturan di Arab Saudi, namun tidak menolak mazhab Sunni lainnya asalkan tidak bertentangan dengan kehidupan kerajaan. Pemahaman mazhab Hanbali menjadi sumber hukum utama, mengatur istinbath (penetapan hukum), dekrit yang relevan dengan kondisi sosial Arab Saudi, serta teori dan praktiknya. Pasal 1 Konstitusi dasar menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi negara dan konstitusinya berasal dari Al-Qur'an dan Sunah. Pasal 9 menyebutkan bahwa keluarga adalah fondasi masyarakat Saudi Arabia, dan anggotanya akan dididik berdasarkan ajaran Islam. Pasal yang sama juga menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan syariat Islam.

Mengenai poligami dalam hukum keluarga, Arab Saudi merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan negara tidak melakukan intervensi dalam hal ini. Keputusan untuk berpoligami diserahkan kepada individu yang bersangkutan dengan berlandaskan

¹⁰ Isti'anah Isti'anah, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an," *El-Mu'jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 2, No. 1 (21 Juni 2022): 51

¹¹ Fitrohtul Khasanah, "Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 8 No. 6 (2021). 1664.

pada ketentuan fikih, tanpa adanya peraturan khusus yang mengatur poligami. Praktik poligami di Arab Saudi hanya mensyaratkan keadilan dan batas maksimal empat istri dalam waktu bersamaan, sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunah¹². Satu-satunya prasyarat adalah suami menyatakan bahwa ia dapat mendukung semua istrinya secara finansial dan memperlakukan mereka secara setara. Akibatnya, banyak wanita terlibat dalam poligami di luar keinginan mereka, meskipun beberapa wanita mungkin memilih untuk terlibat dalam poligami dengan sengaja. Selain itu, ada kewenangan terbatas bagi wanita Saudi untuk menyetujui pernikahan poligami. Lebih jauh, seorang wanita tidak memiliki jalan hukum untuk mencegah suaminya mengambil istri tambahan, atau untuk memperoleh perceraian setelah mengetahui pernikahan suaminya berikutnya.¹³

4. Perwalian Pernikahan

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria). Abdurrahman Al Jaziry mengatakan tentang wali dalam *Al-Fiqh'ala Mazaahib Al Arba'ah*:

ما يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه (الولي في النكاح)

“Wali dalam nikah adalah yang padanya mengatakan terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)”.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang secara sah menurut agama atau adat berwenang melakukan akad nikah mewakili dan menikahkan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, karena sahnya akad nikah bergantung pada kehadiran wali.

Ulama Hambali berpendapat bahwa setiap akad perkawinan itu diserahkan kepada wali, baik perempuan itu dewasa atau anak kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya, atau tidak sehat akalnya. Oleh karena itu perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Kecuali janda yang harus dimintai izin dan ridhonya.

¹² Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (15 Oktober 2021) 17-18.

¹³ Sumanto Al-Qurthuby, *Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond*, (Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies), Vol. 60, No. 1, 2022 M/1443 H hal 44

¹⁴ Abber Hasibuan, *Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam*, (Al-Ashlah : Vol. 1 No. 2 Juli – Desember 2017) hal

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dan akad tidak sah, apabila tanpa wali atau izin dari walinya.¹⁵

Penerapan hukum pernikahan berdasarkan Mazhab Hanbali menjadi landasan pokok dalam regulasi hukum keluarga di Arab Saudi. Negara ini menetapkan Mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi dalam perkara pernikahan dan urusan keluarga. Dalam pandangan Mazhab Hanbali, peran wali sangatlah penting dalam proses pernikahan. Di Arab Saudi, hukum mewajibkan kehadiran wali untuk menikahkan perempuan, dan tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah (Rahman, 2020). Wali, yang umumnya adalah ayah atau kerabat laki-laki terdekat, bertugas memberikan persetujuan atas pernikahan, memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai prinsip-prinsip syariat, serta menjaga hak-hak perempuan di dalamnya.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh Syariat Islam, yang tercermin dalam praktik mahar, poligami, dan perwalian. Mahar di Arab Saudi, meskipun tidak memiliki batasan minimal dalam Mazhab Hanbali yang dianut negara, cenderung ditetapkan dengan nilai yang tinggi, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan jaminan ekonomi bagi istri. Praktik poligami diizinkan dengan batasan maksimal empat istri dan syarat keadilan sesuai dengan ketentuan syariat, yang merupakan bagian dari reformasi sosial budaya. Keputusan untuk berpoligami diserahkan kepada individu yang bersangkutan, dengan prasyarat suami mampu mendukung semua istrinya secara finansial dan memperlakukan mereka secara setara. Perwalian dalam pernikahan juga menjadi aspek penting, di mana wali dari pihak perempuan memiliki peran krusial dalam akad nikah, dan tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak sah menurut Mazhab Hanbali yang dianut di Arab Saudi. Implementasi Syariat Islam dalam hukum perkawinan di Arab Saudi mencerminkan upaya negara untuk menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan dan dinamika sosial yang perlu dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Abber Hasibuan, Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam, (Al-Ashlah: Vol. 1 No. 2 Juli – Desember 2017) 93

¹⁵ Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, *Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab* (Studi Pustaka), (Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat Volume 2, Nomor 2, Tahun 2025), hal 26

¹⁶ Lina Nur Anisa, Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya Di Zaman Modern, (*he Jure: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, Desember 2024) hal 116

- Arif Friyadi, Relevansi Konsep Kemudahan Mahar dengan Tingkat Perceraian di Indonesia, (Studi Pemahaman Tafsir Nusantara Tentang Mahar), (The International Conference on Quranic Studies) 94
- Fitrohtul Khasanah, “Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 8 No. 6 (2021)95
- Isti’anah Isti’anah, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur`An,” *El-Mu’jam. Jurnal Kajian Al Qur’an Dan Al-Hadis* 2, No. 1 (21 Juni 2022)96
- Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 1 huruf (d)97
- Lina Nur Anisa, Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya Di Zaman Modern, (*he Jure: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, Desember 2024)98
- Lutfan Faizi, “Ini Besaran Mahar untuk Menikahi Perempuan di Arab Saudi”, *SINDOnews.com*, <https://international.sindonews.com/read/688153/43/ini-besaran-mahar-untukmenikahi-perempuan-di-arab-saudi-1645016568> (diakses pada tanggal 25 April 2025)99
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Dan Muhammad Aulia Rizki, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (18 Juni 2024)100
- Maulida Zahra Kamila, Hukum Keluarga Di Saudi Arabia, (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, no. 2, September 2021)101
- Part 1 Article 1 Basic Law of Governance of Saudi Arabia. 102
- Sumanto Al-Qurthuby, Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond, (*Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies*), Vol. 60, No. 1, 2022 M/1443 H) 103
- Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (15 Oktober 2021)104
- Wulan Nur Diana dan Siti Nur Khoiriyah, “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (25 Juni 2024)105
- Zulaifi, Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer, (*Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 16, No. 2)106